



## PENDIDIKAN INKLUSIF PADA KURIKULUM MERDEKA

Victorria Yunus<sup>1</sup>, Amrazi Zakso<sup>2</sup>, Antonius Totok Priyadi<sup>3</sup>, Agung Hartoyo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Magister PGSD, Universitas Tanjungpura

### Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Maret 2023

Revisi: 20 Maret 2023

Diterima: 3 September 2023

Diterbitkan: 31 Oktober 2023

Keywords:

Children of special needs, inclusive education, independent curriculum

Kata Kunci:

Anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif, kurikulum merdeka

DOI :

10.31932/jpdp.v9i2.2270

Surel Korespondensi:

f2211211005@student.untan.ac.id

### Abstract

Education is a right for every child, including children with special needs. Inclusive education is an education that requires educational units to provide learning for children with special needs along with normal children. In this independent curriculum, inclusive education is being intensified again so that all children experience the same education. However, in reality, inclusive education has not been implemented well due to several factors, such as the misunderstanding of schools who think that inclusive education is only for Special Schools "Sekolah Luar Biasa" (SLB). The aim of the research is to describe the basis of regulations so that the importance of implementing inclusive education in regular schools is taken into consideration. This research is qualitative research with the type of library research. Data collection techniques use documentation techniques. The documents that are the data source are laws relating to inclusive education and supporting scientific journals regarding inclusive education. Research data shows that in Indonesia inclusive education was introduced in the 1980s. This inclusive education is guaranteed by law. The foundations for implementing inclusive education such as Law no. 4 of 1997, Law no. 23 of 2002 articles 48 and 49, Law no. 20 of 2003 article 5 paragraph 1, as well as the publication of a guidebook for implementing inclusive education in the independent curriculum by the Ministry of Education and Culture. So that schools must be able to implement inclusive education in regular schools in accordance with the mandate of the law.

### Abstrak

Pendidikan merupakan hak bagi setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menuntut satuan pendidikan untuk memberikan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Pada kurikulum merdeka ini pendidikan inklusif kembali digencarkan agar semua anak merasakan pendidikan yang sama. Namun pada kenyataannya pendidikan inklusif belum terlaksana dengan baik karena beberapa faktor, seperti salah pahamnya pihak sekolah yang beranggapan bahwa pendidikan inklusif hanya untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dasar regulasi sehingga menjadi pertimbangan pentingnya pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen yang menjadi sumber data berupa undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan inklusif dan jurnar-jurnal ilmiah pendukung tentang pendidikan inklusif. Data penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pendidikan inklusif sudah mulai dikenalkan pada tahun 1980-an. Pendidikan inklusif ini dijamin oleh undang-undang. Pondasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif seperti UU No. 4 tahun 1997, UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, UU No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1, serta diterbitkannya buku panduan pelaksanaan pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka oleh Kemendikbud. Sehingga pihak sekolah harus mampu melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler sesuai dengan amanah undang-undang.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

Copyright © 2023 by Author. Published by STKIP Persada Khatulistiwa



### Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang penting dan menjadi perhatian bagi semua orang di seluruh dunia. Pendidikan memiliki peran penting

dalam mempersiapkan generasi masa depan. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu membentuk sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan

global. Oleh karena itu sistem pendidikan harus terus berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman pula. Satu di antara banyak cara yang dapat dilakukan adalah dengan penyempurnaan dan revisi terhadap kurikulum. Di Indonesia sendiri kurikulum sudah berganti sebanyak 11 kali. Perubahan kurikulum ini diharapkan mampu memperbaiki pendidikan di Indonesia. Melihat pentingnya pendidikan terhadap kemajuan bangsa, maka pendidikan harus merata dan dapat dirasakan oleh semua orang.

Di Indonesia sendiri semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa "Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan." Dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan tanpa memandang anak ABK disebut dengan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif ini dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di dalam suatu ruangan yang sama. Pendidikan ini tidak mengenal batasan antara anak biasa dengan anak penyandang disabel atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan inklusif memberi pandangan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa memandang keterbatasan fisik dan mentalnya. Pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai penyelenggaraan sistem pendidikan bagi semua anak, baik yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak pada umumnya tanpa mengelompokkan anak sesuai keterbatasannya (Granida, 2015: 48).

Konveksi tentang hak anak atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child, Konvensi yang dihadiri oleh 192 negara pada Desember tahun 2003, memberi petunjuk umum terhadap usaha untuk memperbaiki akses pendidikan bagi anak-anak, dan menjelaskan hak-hak anak yang ideal diterapkan di bidang pendidikan. Di

Indonesia pendidikan inklusif mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini terbukti dengan peraturan pemerintah yang menjadi pondasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif seperti UU No. 4 tahun 1997, UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, UU No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1, serta diterbitkannya buku panduan pelaksanaan pendidikan inklusif dalam masa kurikulum merdeka oleh Kemendikbud.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacat, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek uji coba pada sembilan (9) propinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkebutuhan khusus telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648

SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Mulyah, 2023: 4)

Di Indonesia praktik pendidikan inklusif masih banyak mengalami kendala dan belum berjalan sebagai mana semestinya. Banyak data penelitian yang menunjukkan pendidikan inklusif di Indonesia masih belum dapat dikatakan layak.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspendari pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masalah pendidikan inklusif tidak hanya terjadi pada tingkat satuan pendidikan namun juga pada tingkat pusat. Pada jenjang sekolah hal ini diakibatkan kepala sekolah maupun guru-guru belum memahami bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif (Puspendari, 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi menyatakan bahwa pendidikan inklusif tidak berjalan dengan baik karena Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada beberapa dan hanya di kabupaten/kota, sedangkan di desa tidak ada. Sekolah umum juga tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus karena kurangnya fasilitas serta tidak ada bantuan dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana

untuk pelaksanaan pendidikan inklusif (Rusyidi, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hanapi menyatakan bahwa guru sebaiknya memahami pentingnya pendidikan inklusif sehingga masalah pendidikan inklusif ini tidak terus menerus terjadi (Hanapi, 2022).

Penelitian dengan topik yang sama dilakukan oleh Jalaluddin menyatakan bahwa banyak guru-guru yang masih belum memahami konsep pendidikan inklusif. Selain itu guru-guru dan kepala sekolah juga beranggapan pendidikan inklusif hanya diperuntukan bagi sekolah khusus atau SLB bukan di sekolah reguler (Jalaluddin, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusmaryono (2023) menyatakan bahwa pendidikan inklusif masih belum terlaksana dikarenakan beberapa faktor di antaranya guru masih belum memahami pentingnya pendidikan inklusif, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu pihak sekolah juga mengharapkan pemerintah memberikan pelatihan serta pengarahan tentang pentingnya dan implementasi pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

pendidikan inklusif di Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan dalam undang-undang di mana pendidikan harus dapat dirasakan semua anak tanpa terkecuali. Dapat disimpulkan ada beberapa faktor penyebab belum terlaksananya pendidikan inklusif. Faktor pertama adalah kurang pahamnya pihak sekolah tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Pihak sekolah beranggapan bahwa pendidikan inklusif hanya dilaksanakan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) bukan pada sekolah reguler. Faktor kedua adalah banyak guru yang belum memiliki kemampuan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Faktor ketiga adalah tidak tersedianya fasilitas penunjang di sekolah yang dapat membantu pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Faktor terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk membantu pihak sekolah, khususnya sekolah reguler dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dilakukan penelitian yang berjudul "Pendidikan Inklusif Pada Kurikulum Merdeka".

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bahan kajian yang diharapkan dapat membantu sekolah dalam memahami pentingnya pendidikan inklusif bagi sekolah reguler. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler.

### **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis suatu fenomena sosial, sikap, persepsi baik secara individual maupun secara berkelompok (Ansori. 2020). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara alamiah dan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Penelitian kualitatif dipilih karena ingin mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena pendidikan inklusif yang ada di Indonesia

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*). *Library research* merupakan metode

penelitian yang tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data. *Library research* merupakan metode yang mengumpulkan data penelitian melalui dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen dari suatu lembaga yang resmi (Sari, 2020).

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan resmi dari pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan inklusif di Indonesia. Dokumen ini meliputi buku, peraturan internasional, peraturan nasional, serta dokumen-dokumen tentang pendidikan inklusif di dunia dan di Indonesia, serta hasil konveksi hak anak. Selain itu digunakan juga jurnal-jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kurikulum Merdeka**

Kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum yang saat ini digunakan di Indonesia adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang dilatarbelakangi pandemi Covid-19. Selama pandemi

Covid-19 terjadi fenomena *learning loss* yaitu hilangnya dan berkurangnya kemampuan siswa dalam pelajaran diakibatkan belajar dari rumah dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan kurikulum merdeka untuk menanggulangi fenomena *learning loss*.

Pada kurikulum merdeka pembelajaran intrakurikuler menjadi lebih beragam sehingga peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan bidangnya. Waktu yang diberikan juga cukup banyak sehingga memiliki waktu yang cukup dalam memahami konsep dan pengetahuan. Dalam kurikulum ini juga guru diberikan kebebasan sepenuhnya dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan menekankan pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Proyek ini dilaksanakan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini diharapkan mampu membentuk siswa yang dapat mencerminkan nilai Pancasila (Kemendikbudristek, 2022)

Dalam kurikulum merdeka pendidikan inklusif juga mendapat

pehatian khusus. Kemendikbud sendiri mengeluarkan buku panduan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di era kurikulum merdeka. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif.

### **Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak biasa dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan pendidikan dalam waktu dan tempat yang sama. Dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif ini memfasilitasi ABK belajar dalam satu kelas yang sama dengan anak biasa di sekolah umum.

Pendidikan inklusif berarti memposisikan anak yang memiliki kelainan, baik kelainan ringan, sedang, hingga berat di dalam kelas biasa (Effendi, 2013: 25). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan kelas khusus anak normal dan ABK.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penye-

lenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian yang lain menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif dibutuhkan peran dari orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah

yang saling mendukung. Selain itu peran masyarakat juga dibutuhkan sehingga ABK dapat mengembangkan minat dan bakatnya seperti anak pada umumnya (Sholikhah, 2023: 1)

Pendidikan inklusif ini awal mulanya diprakarsai oleh negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Pada tahun 1960-an presiden Amerika saat itu Jhon Kennedy mengirimkan pakar pendidikan ke negara-negara Scandinavia untuk mempelajari *mainstreaming* dan *least restrictive environment* yang cocok diterapkan di negaranya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini semakin mendapat perhatian di dunia sejak diadakan konvensi hak-hak anak tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan pada tahun 1991 di Bangkok. Hasil dari pertemuan ini menghasilkan deklarasi "*education for all*" yang artinya pendidikan merupakan hak semua manusia tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Sebagai wujud keseriusan dari deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 dilaksanakan konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol. Konvensi ini

membahas tentang perlunya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sekarang dikenal sebagai "*the salamanca statement on inclusive education*" yang berisi (1) semua anak sebaiknya belajar bersama, (2) pendidikan didasarkan kebutuhan siswa, dan (3) anak berkebutuhan khusus diberi pelayanan khusus sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif.

Dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif sangat penting dan menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia. Pendidikan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia tanpa terkecuali. Sehingga setiap anak normal maupun anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kesempatan untuk belajar di waktu dan tempat yang sama.

### **Pendidikan Inklusif di Indonesia**

Di Indonesia pendidikan inklusif sudah ada sejak tahun 1980-an. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.

Pada tahun 2004 diselenggarakan konvensi nasional

yang kemudian menghasilkan Deklarasi Bandung di mana Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Selanjutnya pada tahun 2005 dilaksanakan simposium internasional di Bukittinggi dan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi, yang diharapkan dapat menjamin semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia ada 3 lembaga yang memfasilitasi peserta didik, yaitu (1) Sekolah Luar Biasa (SLB), (2) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), (3) dan pendidikan terpadu.

SLB sebagai pendidikan inklusi pertama di Indonesia, mengelompokkan anak dengan jenis kelainan yang sama. SLB ini dibagi lagi untuk anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (tunagrahita), SLB untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik (tunadaksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (tunalaras), dan SLB untuk anak

dengan hambatan majemuk (tunaganda).

Pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menerima anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Sampai saat ini anak yang diterima adalah anak dengan hambatan pengelihatian (tunanetra). Namun perkembangannya tidak signifikan karena pada sekolah reguler atau sekolah biasa banyak yang menolak menerima anak tunanetra (Mulyah, 2023: 3).

Menurut data statistik, sebanyak 3,3% anak usia 5-19 tahun mengalami disabilitas atau ketunaan. Dibandingkan dengan jumlah anak di usia tersebut sebanyak 66,6 juta jiwa, maka jumlah anak penyandang disabilitas sebanyak 2.197.833 jiwa. Data pada Kemendikbudristek pada bulan Agustus 2021 ada sebanyak 269.389 anak yang mengikuti pendidikan inklusif pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Jika dipersentasekan maka anak disabilitas atau ABK yang mendapatkan pendidikan hanya sebesar 12,26% saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit anak disabilitas yang mendapatkan

pendidikan yang layak. (Kemenko PMK, 2022).

Banyak penelitian menunjukkan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri menunjukkan manajemen pendidikan inklusif di SDN 2 Barabai Kabupaten Hulu sudah baik. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Desi Yuniarni dkk pada tahun 2023 menyatakan pendidikan inklusif di daerah Pontianak sudah baik, dengan fasilitas dan infrastruktur yang tergolong baik.

Pendidikan inklusi di Indonesia sering mengalami penurunan, hal ini karena banyak sekolah reguler yang belum menerima siswa berkebutuhan khusus. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua sekolah mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi ABK. Selain itu juga tidak semua guru memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan pembelajaran bagi ABK.

Saat ini pada kurikulum merdeka pemerintah mulai menggalangkan lagi pendidikan inklusif. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya buku Panduan

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Buku yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ini bertujuan agar dapat membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan yang optimal bagi perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

### **Landasan Hukum Pendidikan Inklusif**

Pelaksanaan pendidikan inklusif ini sudah dijamin oleh Undang-Undang yang resmi. UUD 1945 pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Untuk memenuhi amanah undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait anak berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual,

dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka

Pemulihan Pembelajaran menyebabkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang khususnya menyatakan bahwa difabel berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak semua jenjang pendidikan.

Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003. Selain itu, seluruh dunia juga menjunjung tinggi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya berbagai deklarasi dan kesepakatan nasional.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan". Pada tahun 1989 konvensi PBB tentang Hak Anak yang

menyatakan bahwa pendidikan dasar "wajib dan bebas biaya bagi semua" (pasal 28). Konvensi tentang Hak Anak oleh PBB memiliki empat Prinsip Umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal tentang pendidikan (1) tidak ada diskriminasi (pasal 2) menyebutkan secara spesifik tentang anak penyandang cacat, (2) kepentingan terbaik anak (pasal 3), (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6), (4) menghargai pendapat anak (pasal 12).

Tahun 1990 di Jomtien Thailand, PBB menyelenggarakan *The World Education Forum* yang dihadiri 155 negara dan puluhan Nongovernment Organization (NGO) dari seluruh dunia. Forum yang merupakan kelanjutan dari konvensi hak anak ini melahirkan deklarasi "*Education for All*" (EFA) yang menargetkan bahwa pada tahun 2000 (sekarang diperbaharui menjadi 2015) semua anak didunia harus mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

Tahun 1994 PBB menyelenggarakan *the World Conference on special Needs Education* di Salamanca Spanyol yang bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional

memberikan atensi yang lebih pada anak difabel dalam target EFA. Forum inilah yang melahirkan apa yang dikenal dengan *statement* Salamanca dimana terminologi dan konsep Inklusif untuk pertama kali dimunculkan. Melalui *statement* ini PBB merekomendasikan semua negara mengadopsi prinsip inklusif dalam semua kebijakan pendidikannya.

*Flagship* PUS (Pendidikan Untuk Semua) tentang pendidikan dan kecacatan. Program ini diluncurkan pada akhir tahun 2001 dengan tujuan : “menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan PUS”. (Andayani, 2013)

Kebijakan Internasional khusus difabel seperti UN *standard Rule on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 2007* sering dirujuk sebagai landasan moral ataupun legal Inklusi.

Berbagai kebijakan baik secara internasional dan secara nasional di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan

khusus. Di mana setiap anak dijamin haknya dalam mendapatkan pendidikan dari tingkatan pertama sampai tingkat tinggi. Dapat disimpulkan setiap satuan pendidikan wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

### **Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki arti yang lebih luar dari sekedar anal luar biasa. ABK membutuhkan pelayanan yang lebih detail dibandingkan anak pada umumnya (Granida, 2015: 1).

ABK juga dapat didefinisikan sebagai anak yang memiliki ketunaan atau keterbatasan. Anak berkebutuhan khusus dapat digolongkan sebagai anak cacat atau penyandang disabel, anak lantib atau anak berbakat (Mulyono, 2009).

Dapat diartikan bahwa anak cacat ini merupakan anak yang memiliki kondisi khusus baik berupa kekurangan maupun kelebihan yang membutuhkan pelayanan khusus pula.

Anak Berkebutuhan Khusus dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, gangguan tingkah

laku, disabilitas belajar, retardasi mental (keterbelakangan mental), dan gangguan autistik (Davidson dkk, 2006).

Garnida (2015) menjelaskan ketunaan dibagi menjadi beberapa yaitu tunanetra, tunarungu/dan atau tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak gangguan belajar spesifik, anak lamban belajar (*slow learner*), anak cerdas istimewa dan bakat istimewa (CIBI), dan anak autisme (*Autisme*).

Dapat disimpulkan bahwa ABK dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarungu/dan atau tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak gangguan belajar spesifik, anak lamban belajar, anak cerdas istimewa/bakat istimewa, dan anak autisme.

### **Simpulan**

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa "Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan." *The Word Education Forum* menghasilkan deklarasi "*education for all*". Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap

anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif merupakan jawaban dari terlaksananya pendidikan yang adil dan sama rata bagi anak normal dan juga ABK. Namun pada kenyataannya banyak satuan pendidikan yang masih belum memahami pelaksanaan pendidikan inklusif. Salah satunya faktor belum terlaksananya pendidikan inklusif di Indonesia adalah kurangnya pemahaman guru. Para guru menganggap pendidikan inklusif bagi ABK hanya dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) bukan di sekolah umum.

Di Indonesia pemerintah menjamin pelaksanaan pendidikan inklusif dengan mengesahkan UU dan peraturan serta kebijakan. Di antaranya adalah UUD 1945 pasal 28H ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, UU Nomor 8 tahun 2016, Permendiknas No. 70 tahun 2009, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, Kemendiknas No 380/C/C6/MN/2003.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. (2009). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andayani, dkk. (2013). *Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, Yogyakarta : Samudra Biru.
- Ansori, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Bahri, S. (2022). *Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 94-100.
- Davidson, G. C & Neale, J. M & Kring, A. M. (2006). *Psikologi Abnormal*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Depdiknas. 200. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Effendi, M. (2013). *Perspektif Pendidikan Inklusi*. Malang: Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang.
- Granida, D. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hanapi, M. H. M., Zakaria, N., Basran, N., & Shaffei, K. (2022). Tahap Pengetahuan Guru Aliran Perdana dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Rendah di Sabak Bernam. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(1), 512-518.
- Jalaluddin, N. S., & Tahar, M. M. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam kalangan Guru Arus Perdana. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(2), e001280-e001280.
- Kemendikbudristek. (2022). *Buku Saku: Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, 9-46.
- Kusmaryono, I. (2023). Faktor berpengaruh, tantangan, dan kebutuhan guru di sekolah inklusi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 12-23.
- Mulyah, S., & Khoiri, Q. (2023). *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif*. *Journal on Education*, 5(3), 8270-8280
- PMK, Kemenko. "Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas." Online, (2022). <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas>.
- Puspandari, K., & Sinaga, Y. (2023). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 305-315.
- Sari, M. & Asmendri. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*.

Natural Science: Jurnal  
Pendidikan Bidang IPA dan  
Pendidikan IPA, 6(1) 41-53.

Sholikhah, K. (2023). *Pola Pengasuhan ABK Serta Implementasi Pendidikan Inklusif Jenjang Pendidikan Dasar*. MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 6(1), 9-22.

Yuniarni, D., Linarsih, A., Miranda, D., Halida, H., & Seli, S. (2023). Persepsi Guru TK terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 629-636.